



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Untung bin Ambo, umur 52, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dusun Baloli, Desa Baloli, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**.

Sumarna binti Juari, umur 42, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Baloli, Desa Baloli, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 2 Maret 2015 dengan Register Nomor: 12/Pdt.P/2015/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Tanggal 7 November 1989 di Tawau Malaysia.
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon pada waktu itu ialah Imam kampung setempat bernama Sahir, dengan wali nikah saudara kandung bernama: Suherman, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Supardi dan Kinna dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak.

Penetapan No. 12/Pdt.P/2015/PA Msb

Hal. 1 @ 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan Imam setempat tidak mendaftarkan perkawinan para pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sementara saat ini para pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah tersebut untuk mengurus pendaftaran Haji para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Untung bin Ambo dengan pemohon II, Sumarna binti Juari yang di laksanakan pada Tanggal 7 November 1989 di Tawau Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 7322030107630064 tanggal 30 April 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode P-1);
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 7322034707730001 tanggal 1 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode P-2)
3. Fotokopy Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 7322030602051642 tanggal 12 Agustus 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode P-3)

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan pula saksi sebagai berikut:

Saksi I

Supardi bin Perre, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi bersempu satu kali dengan ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Tawau Malaysia pada tanggal 7 Nopember 1989;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sahir yang merupakan sesama perantau dan ditunjuk menjadi Imam dan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Suherman karena ketika itu bapak kandung Pemohon II berada di Indonesia sehingga menyerahkan perwaliannya kepada kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi-saksi nikahnya adalah saksi bersama Kinna dan mas kawinnya berupa uang sebesar 500 Ringgit Malaysia dibayar tunai;
- Bahwa baik sebelum menikah ataupun setelah menikah Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain begitupun sebaliknya dengan Pemohon II dan sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath Nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran dan pendaftaran haji para Pemohon;

Saksi II

Gania binti Maju, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Simpursiang, Lingkungan Kurri-Kurri, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon II adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Tawau Malaysia pada tanggal 7 Nopember 1989;

Penetapan No. 12/Pdt.P/2015/PA Msb

Hal. 3 @ 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sahir yang merupakan sesama perantau dan ditunjuk menjadi Imam dan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Suherman karena ketika itu bapak kandung Pemohon II berada di Indonesia sehingga menyerahkan perwaliannya kepada kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi-saksi nikahnya adalah saksi bersama Kinna dan mas kawinnya berupa uang sebesar 500 Ringgit Malaysia dibayar tunai;
- Bahwa baik sebelum menikah ataupun setelah menikah Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain begitupun sebaliknya dengan Pemohon II dan sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran dan pendaftaran haji para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) maka telah terbukti secara formil bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Masamba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 1989 di wilayah Tawau Malaysia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus administrasi pendaftaran Haji para Pemohon yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan bagi alat bukti saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Nopember 1989 di Tawau Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Suherman karena bapak kandung Pemohon II saat itu berada di Indonesia sehingga menyerahkan perwaliannya kepada kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam yang ditunjuk dari sesama perantau bernama Sahir dan saksi-saksi nikahnya adalah Supardi dan Kinna;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar 500 Ringgit Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan lsbath Nikah untuk mengurus administrasi pendaftaran Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian dihubungkan dengan dalil-dalil para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 7 Nopember 1989 di Tawau Malaysia;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai rukun dan syaratnya ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan secara hukum, dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pendaftaran Haji;

Menimbang, bahwa ternyata pula pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Tawau Malaysia merupakan salah satu hal yang menyebabkan tidak tercatatnya pernikahan mereka yang salah satunya disebabkan karena ketidaktahuan dari para Pemohon harus didaftarkan dimana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi Rukun dan Syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sesuai dengan domisili/tempat tinggal Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Untung bin Ambo) dengan Pemohon II (Sumarna binti Juara) yang dilaksanakan pada Tanggal 7 November 1989 di Tawau Malaysia.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Masamba, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari

Penetapan No. 12/Pdt.P/2015/PA Msb

Hal. 6 @ 7



Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Mahdys Syam, S.H.**, dan **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Abdul Hamid, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Mahdys Syam, S.H.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Abdul Hamid, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 251.000,00 |

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)